



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

### **INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR e-0010 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DUKUNGAN KEGIATAN PELAKSANAAN OPTIMALISASI PENERIMAAN  
PBB-P2 TAHUN 2022**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022, serta dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya PBB-P2, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat.  
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat.  
3. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat.  
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.  
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat.  
6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.  
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

**Untuk** :

**KESATU** : Melakukan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat :

1. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kepala Suku Badan Pendapatan Kota, Para Camat, Para Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah (UP3D) dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.
  2. Memastikan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 berjalan optimal.
- b. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat:
1. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak.
  2. Memastikan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 berjalan optimal.
  3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat:
1. Mengkoordinasikan Para Camat dan Lurah dalam pemberian dukungan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022.
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022.
- d. Para Camat melakukan koordinasi dengan para Lurah dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022.
- e. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat:
1. Melakukan koordinasi dengan para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan para Ketua Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak.
  2. Bersama Ketua RT dan Ketua RW mengimbau kepada warga yang berada di wilayahnya untuk segera melakukan kewajiban perpajakannya.


- f. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat:
1. Menyiapkan data Wajib Pajak yang akan dilakukan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak sesuai kewenangan wilayah kerja masing-masing.
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini secara berkala 2 (dua) minggu sekali kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si  
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta